

# Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya

Fauziatu Shufiyah  
UIN Sunan Kalijaga  
fshufiyah@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>

## Abstrack

Rampant early marriage in modern this raises many problems and questions that arise in every discussion among the general public. From all the side (both women and men) sometimes they are able to make the problem in early marriage. They do not know the risks behind the action when they have a marriage. Many faktors they must think about from the health of women, mental readiness of both parties, social community also in terms of religion.

**Keyword:** Early marriage, law, perpetrators

## Abstrak

Maraknya pernikahan dini dalam modern ini menimbulkan banyak permasalahan dan pertanyaan yang muncul dalam setiap pembahasan di kalangan masyarakat umum. Dari pihak perempuan dan laki-laki pun kadang menggampangkan masalah pernikahan dini. Mereka tidak mengetahui resiko dibalik tindakan ketika mereka telah melangsungkan sebuah pernikahan. Banyak faktor yang harus mereka pikirkan mulai dari kesehatan perempuan, kesiapan mental kedua belah pihak, sosial masyarakat juga dalam hal agama.

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, Hukum, Pelaku

## A. Pendahuluan

Setiap makhluk diciptakan berpasang pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik

melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang antara dua belah pihak, baik dari pihak laki-laki dan perempuan.

Sudah banyak buku yang menggambarkan tentang betapa indahnyanya, betapa asyiknya, dan betapa banyak kemanfaatannya, ditinjau dari segi kesehatan (medis), psikologi, agama, dan sebagainya. Apalagi jika mengingat pornografi telah menjadi penghuni setia media apa saja. Perilaku pacaran bebas yang bersangkutan dengan seks juga mudah sekali ditemukan. Nikah dini rata-rata dipandang sebagai solusi terbaik atas fenomena pergaulan bebas tanpa batas. (Muhyi, 2006, p. 11) Kalau usia belum mencukupi dan belum mempunyai pekerjaan tetap, otomatis kehidupan rumah tangganya akan tidak sehat. Selain itu, kalau kedewasaan belum matang sudah menikah, akan banyak sekali cekcok, pertengkaran yang justru akan mengakibatkan perceraian. Hal positif dari menikah dini adalah bisa menjauhkan diri dari zina dan pergaulan bebas. Dengan menikah orang akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Menikah bukan hanya perihal menuruti nafsu belaka. Menikah perlu dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang. Dalam al Quran menikah disebut dengan perjanjian yang kokoh atau agung. Sebuah perjanjian bahwa kita siap untuk menerima berbagai amanah baru. (Muhyi, 2006, p. 35)

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, pasangan tersebut harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam hal ini, pihak yang paling sering merasa kurang diuntungkan adalah perempuan. Banyak masalah timbul ketika perempuan yang belum cukup umur dan belum memiliki kedewasaan psikologi dan kesiapan mental dengan kurun waktu yang cukup singkat memiliki anak dan berkewajiban untuk mendidiknya. Kedewasaan seorang perempuan

dalam mendidik anaknya tentu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. .

Sementara itu, ditinjau dari aspek kesehatan, calon ibu yang tidak atau kurang memiliki pengetahuan reproduksi tentu akan menjumpai berbagai kesulitan dalam merawat kandungannya. Hal yang amat dikhawatirkan adalah mengenai kualitas anak yang akan dilahirkan. Dengan demikian sebenarnya aspek kedewasaan psikologis dan kesiapan pengetahuan mengenai seluk beluk pernikahan adalah sangat penting. Adapun kedewasaan secara psikologis umumnya tidak dimiliki oleh perempuan di bawah umur.

Selain itu, tidak jarang dijumpai pernikahan dini yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah dini wajib diperhatikan dan ditinjau ulang. **Sekilas Tentang Pernikahan Dini**

Nikah (kawin) menurut arti aslinya ialah hubungan seksual tetapi menurut majazi (*methaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai sepasang suami istri atau seorang pria dan seorang wanita. (Ramulyo, 1996, p. 1) Secara umum pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, rentang usianya 10-19 tahun (dengan catatan, belum menikah). Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasnya 10-21 tahun. (Muhyi, 2006, p. 12)

Kemudian ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang perkawinan yang dapat dilihat dari 3 segi yakni hukum, sosial, dan agama. *Dari segi hukum*, perkawinan merupakan suatu perjanjian. Perkawinan diartikan sebagai bentuk perjanjian karena cara mengadakan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.

Perjanjian dalam perkawinan ini mengandung tiga karakter khusus, yaitu:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak
2. Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak

*Dari segi sosial*, pernikahan dipandang sebagai sebuah prosesi yang dengannya dapat meningkatkan derajat seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya budaya Timur, seseorang yang menikah akan cenderung dinilai secara berbeda (lebih dihargai). *Dari segi agama*, perkawinan merupakan prosesi sakral dan amat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu perjanjian yang suci. Upacaranya pun dianggap upacara suci. Dalam sebuah agama umumnya upacara pernikahan memiliki aturan tatacara tersendiri dengan melibatkan unsur ilahiah di dalamnya seperti mengucapkan nama Tuhan saat berlangsungnya akad. (Ramulyo, 1996, pp. 16-19)

Berkaca pada masa awal Islam menyangkut tentang pernikahan, secara *syar'i* sesungguhnya tidak ada kaitan erat dengan materi. Misalnya masalah mahar. Bisa dengan sekedar cincin besi, hal-hal non materi seperti hafalan atau bahkan tidak dibayar tunai alias hutang dulu. Hal semacam ini biasa terjadi di masa awal Islam dulu, terutama di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah. Tetapi, dizaman serba duit ini, menikah sudah terlanjur dianggap oleh kebanyakan orang sebagai prosesi yang tidak bisa dipisahkan dengan materi. Bahkan tak jarang, jenis dan jumlah mahar plus kemeriahan *walimah* pesta dijadikan tolok ukur status sosial sebuah keluarga. Di zaman rasul, menikah dini menjadi tradisi yang cukup banyak dipraktikkan. Meski demikian, perlu kita sadari bahwa kualitas pribadi seseorang. Namun perlu kita sadari bahwa kualitas pribadi perempuan era nabi

dengan perempuan saat ini cukup berbeda. Pada masa nabi, kehidupan cenderung lebih keras dalam artian kekuatan beradaptasi baik dengan lingkungan maupun kondisi geografis lebih kuat dibanding dengan era saat ini. Kondisi geografis arab yang berupa padang pasir menjadikan perempuan pada masa itu memiliki fisik dan psikologi yang tangguh. Ditambah dengan aspek kebudayaan dan sosial masyarakat Arab yang cenderung patriaki dan tidak mengakui kedudukan wanita sebagaimana layaknya menjadikan kondisi psikologis perempuan Arab saat itu relatif lebih tangguh. Tekanan patriaki menjadikan sosok perempuan berorientasi terhadap hal-hal domestik sejak masa belia. (Muhyi, 2006, pp. 21-22)

Melihat kondisi sekarang, para remaja saat ini mayoritas belum terbiasa dengan penyelesaian berbagai tanggung jawab, maka nikah dini tidak bisa diajukan menjadi solusi atas permasalahan pacaran, ancaman *free sex*, dan lain sebagainya. Tindakan nikah dini untuk menghindari perbuatan zina agaknya lebih menjurus kepada upaya pelarian. Lebih bijaksana untuk kembali memikirkan upaya lain selain nikah dini sebagai alternatif keluar dari perzinahan.

## B. Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Negara tentang Pernikahan Dini

hadisSebuah hadis diredaksikan sebagai berikut :

أَيُّمَا شَابٌ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةٍ سَيِّئَةٍ ، عَجَّ شَيْطَانُهُ : يَا وَيْلَهُ يَا وَيْلَهُ ، عَصَمَ مِنِّي دِينَهُ

“Siapapun pemuda yang menikah diusia mudanya, maka setan berteriak:”Aduh, hancur diriku! Aduh, hancurnya aku! Dia telah menjaga agamanya dariku ”.

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam *al Musnad* (III/37, nomor hadis: 2041), Khathib al Baghdadi dalam *at Tarikh* (VIII/32), dan Ibnu Asakir dalam *Tarikh Dimasyq* (XX/27) dan Thabarani dalam *Mu’jam al Ausath* (IV/375, nomor hadis:4475) dari sahabat Jabir.

hadisHadis di atas adalah sangat lemah disebabkan perawi Khalid bin Ismail. Meski demikian hadis ini tidak dapat dikatakan palsu

sebagaimana penilaian al-Albani dengan bukti hadis ini diriwayatkan oleh al-Ali bin Hisamuddin Muttaqi al-Hindi dalam *Kanz al-Ummal* (nombor hadis: 44441), al-Hafizh al-Bushiri dalam *Ittihaf al-Khairah* (nombor hadis: 3074), al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Mathalib al-Aliyyah* (nombor hadis: 1684), Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam *al-Ifshah fi Ahadis an-Nikah* (hadis nombor: 18), as-Suyuthi dalam *al-Jami' ash-Shaghir* (hadis nombor: 2954) yang menjanjikan tidak akan memasukkan hadis palsu dalam mukkadimah *al-Jami' ash-Shaghir*, dan lain-lain.

Adapun dari sisi menggunakan hadis ini sebagai dalil landasan hukum, maka hal tersebut lemah sebab lafaz atau redaksi hadis tidak sahih namun secara makna hadis tersebut dinilai sahih.. Dalam *Fatwa asy syabakah* nomor 71789 ketika menjelaskan status kedudukan hadis di atas, disebutkan bahwa hanya sisi matan hadisnya saja yang lemah. Adapun penguat makna hadis di atas adalah atsar sebagaimana berikut :

إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَجَّ شَيْطَانُهُ يَقُولُ يَا وَيْلَهُ عَصَمَ ابْنُ آدَمَ مِنِّي تَلْتَنِي دِينِهِ

*Jika salah satu dari kalian menikah, maka syaitan berkata: Aduh, celakanya diriku! Anak Adam telah menjaga duapertiga agamanya dariku.*

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

*Barang siapa yang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh dari imanya, maka bertaqwalah kepada Allah dalam separuh keduanya. (HR. Thabari)*

Ibnu Hajar al-Haitami dalam *al-Ifshah fi Ahadis an-Nikah* (hal. 14) meriwayatkan hadis:

إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ جَمَعَ مَوَالِيَهُ فَقَالَ إِنَّكُمْ قَدْ بَلَغْتُمْ مَبْلَغَ الرِّجَالِ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ أَرْوَجَهُ زَوْجَتَهُ لَمْ يَزِنْ رَجُلًا قَطُّ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ نُورَ الْإِسْلَامِ

*“Ibnu Abbas mengumpulkan budak-budaknya dan berkata: “Sesungguhnya kalian telah sampai pada umur laki-laki yang menginginkan wanita, maka*

*barang siapa dari kalian yang ingin menikah, akan aku menikahkannya. Tidak berzina seorang laki-laki kecuali Allah akan mencabut darinya cahaya Islam”.*

دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَكَافُ بْنُ بَشْرِ التَّمِيمِيِّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَكَافُ هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ قَالَ لَا قَالَ وَلَا جَارِيَةٍ قَالَ وَلَا جَارِيَةٍ قَالَ وَأَنْتَ مُوسِرٌ بِخَيْرٍ قَالَ وَأَنَا مُوسِرٌ بِخَيْرٍ قَالَ أَنْتَ إِذَا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ وَلَوْ كُنْتَ فِي النَّصَارَى كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِهِمْ إِنْ سُنَّتْنَا النِّكَاحَ شِرَارُكُمْ عَزَابُكُمْ وَأَرَادِلُ مَوْتَاكُمْ عَزَابُكُمْ

*“Masuk kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam seorang laki-laki yang bernama Akkaf bin Bisyr at-Tamimi, kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadanya: “Wahai Akkaf, apakah dirimu beristeri?” “Tidak” jawab Akkaf”. Rasulullah bertanya: “Apakah dirimu tidak punya budak wanita?”. “(Saya) tidak punya budak perempuan” jawab Akkaf. Rasulullah kembali bertanya: “Apakah dirimu mampu (menikah)?”. Akkaf menjawab: “Saya kaya harta”. Rasulullah bersabda: “Dirimu adalah saudaranya syaitan. Andai dirimu orang nashrani maka kamu adalah pendetanya. Termasuk dari sunnahku adalah menikah. Orang buruk dari kalian adalah orang yang tak beristeri, dan lebih rendahnya orang yang mati dari kalian adalah yang tak beristeri”.*

وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ

*“Barang siapa yang mempunyai kekayaan maka hendaklah ia menikah. (HR. Ibnu Majah)*

مَنْ كَانَ مُوسِرًا لَأَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ ، فَلَيْسَ مِنَّا

*“Barang siapa yang kaya serta mampu menikah tetapi ia tidak menikah maka ia bukan dari golonganku” (HR. Baihaqi)*

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

*“Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian yang mampu ongkos nikah, maka hendaklah ia menikah, karena itu lebih bisa memejamkan mata dan menjaga farji” (HR. Bukhari dan Muslim)*

*“Pemuda” dalam hadis, menurut an-Nawawi dalam Syarah Muslim (IX/172) adalah orang baligh sampai umur 30 tahun.*

ثَلَاثٌ لَا تُؤْخَرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ وَالْجَنَازَةَ إِذَا حَضَرْتَ وَالْأَيِّمَ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْنًا

*“Janganlah kamu mengakhirkan tiga hal, yaitu shalat ketika sudah datang waktunya, jenazah ketika telah hadir, dan wanita yang belum punya bersuami ketika ia telah menemukan laki-laki yang sepadan”.* (HR. Tirmidzi)  
Ucapan Hatim al Asham:

العَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا فِي خَمْسَةٍ فَأَيُّهَا مَنْ سَنَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِطْعَامَ الصَّيْفِ وَتَجْهِيزَ الْمَيِّتِ وَتَرْوِجَ الْبُكْرِ وَقَضَاءَ الدَّيْنِ وَالتَّوْبَةَ مِنَ الذَّنْبِ

*“Tergesa-gesa itu dari syaitan kecuali dalam lima perkara, maka itu dari sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, yaitu memberi makan tamu, mengurus jenazah, menikahkan perawan (yang tak beristeri/bersuami), membayar hutang, dan bertaubat dari dosa”.*

Hadis dan Atsar di atas menunjukkan satu pengertian, bahwa menikah pada usia muda atau segera menikah tatkala menemukan biaya menikah adalah anjuran agama. Karena dengan menikah ia lebih bisa menjaga mata dan kemaluannya dari melakukan hal-hal yang terlarang. (-, 2016)

Berdasarkan penelaahan, setidaknya terdapat tiga tipe pengamalan ajaran Islam dalam hal pernikahan. Adapun ketiga tipe pedoman atau asas tersebut diantaranya : asas absolut abstrak, asas selektivitas, dan asas legalitas. *Asas absolute abstrak*, yaitu suatu asas dalam hukum perkawinan dimana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan. *Asas selektivitas*, yaitu suatu asas dalam suatu perkawinan dimana seorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarangnya. *Asas legalitas*, yaitu suatu asas dalam perkawinan yang wajib hukumnya untuk mencatatkan pernikahan agar sah secara hukum negara. (Ramulyo, 1996, p. 34)



Beralih pada landasan hukum negara. Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dijelaskan tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi menurut undang undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu dua orang pria saja (*homo seksual*) ataupun dua orang wanita saja (*lesbian*). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. (Ramulyo, 1996, pp. 54-55)

Hukum Islam sendiri memiliki kriteria tentang sah tidaknya suatu perkawinan yang ada di Indonesia. Adapun dasar berlakunya hukum Islam tentang perkawinan di Indonesia diantaranya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 jo. Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang No.32 tahun 1974, sekarang UU nomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara tahun 1974 nomor 1), dan kompilasi hukum islam. (instruksi presiden RI nomor 1 tahun 1991 jo. SK menteri agama no. 154 tahun 1991). Setelah ditetapkan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dasar berlakunya hukum Islam di bidang perkawinan, talak dan rujuk tentulah UU Nomor q tahun 1974, ini terutama pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) yang menetapkan sebagai berikut: *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap perkawinan dicatat*

menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku. (Ramulyo, 1996, pp. 49-50)

Dasar perkawinan menurut kompilasi hukum Islam tentang pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliidzhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam perkawinan hukum Islam diantaranya: (Ramulyo, 1996, pp. 70-71)

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang undang No. 22 Tahun 1956jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954
3. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah
4. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum
5. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah

Dalam peraturan tentang kompilasi hukum Islam juga telah ada peraturan bagaimana posisi orang perempuan yang hamil di luar pernikahan yaitu: seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut di atas, dapat dilangsungkan terlebih dahulu tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir, selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai

wali nikah, apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, maka perkawinannya tidak sah.

Selain itu, membahas juga tentang peraturan pemeliharaan anak, diantaranya: Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan, orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Sedangkan anak yang sah perwaliannya yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilakukan oleh istri tersebut. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. (Ramulyo, 1996, pp. 93-94)

Selain tentang pengasuhan anak, membahas juga perkara yang berkaitan dengan perwalian. Setiap masyarakat sepanjang sejarah umat manusia anak-anak yatim, orang-orang yang kurang akal dan anak-anak yang terbelakang, diperlakukan secara tidak wajar, bahkan dianiaya. Orang-orang yang serakah termasuk kaum kerabat, telah menyalah gunakan harta orang-orang yang malang ini. Dikalangan masyarakat jahiliyah sebelum Islam, kasusu penyelewengan dan penggelapan itu merajalela. Itulah masyarakat dimana kekuatan adalah kebenaran dan hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Akibatnya, para wali yang ditunjuk diantara anggota keluarga anak-anak yatim, orang-orang yang lemah pikiran dan sertaterbelakang, justru merekalah yang selalu melahap hak milik mereka.

Dengan memperkenalkan Islam yang memberikan perhatian khusus guna melindungi mereka yang melarang ini maka ditetapkanlah ketentuan untuk mengurangi resiko yang pada umumnya mengeksploitasi pribadi dan harta mereka. Dalam syari'ah, tidak diperlukan adanya penunjukan seseorang yang mampu

bertindak sebagai wali yang baik, maka dia harus berjaksana, telah matang dan dewasa serta bertaqwa kepada Allah. (Doi, 1996, p. 377)

### C. Faktor-Faktor Munculnya Pernikahan Dini

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah karena faktor ekonomi, perjudohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang tidak ingin dikehendaki yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang lelaki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antara keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjafi percekocokan yang berawal dari munculnya masalah kecil. Berikut adalah beberapa faktor pernikahan dini,

#### 1. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan pernikahan diharapkan mengurangi beban ekonomi keluarga. Sehingga dapat sedikit mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kehidupan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.

#### 2. Orang tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan

orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif. Karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya. Juga menjodohkan dengan anak saudaranya supaya hartanya tidak jatuh di tangan orang lain, tetapi tetap di pegang oleh keluarga.

3. Kecelakaan

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini akan berdampak dengan penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih belia.

4. Melanggengkan hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan yang sudah disiapkan semua, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar statusnya ada kepastian. Selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan membawa dampak positif bagi keduanya.

5. Karena tradisi keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua)

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya di dasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa

dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah yang penting adalah sudah *mumayyiz* (*baligh* dan berakal), sehingga sudah selayaknya di nikahkan.

6. Karena dan adat istiadat dan kebiasaan setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang terhadap putrinya walaupun masih berusia 16 tahun. Hal ini terkadang dianggap menyepelkan dan menghina orang tua. (Mubasyaroh, 2016, pp. 400-402)

7. Rendahnya pengetahuan

Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan adalah salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini. Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk menikahkan anaknya. (Simbulah & Jannah, 2012, p. 93)

#### D. Pandangan tentang Usia Pernikahan

Bila kita meninjau sejenak dari segi teori psikologi perkembangan, kita dapati batasan usia yang bisa dikatakan remaja yaitu antara usia 13 sampai 18 tahun. Dengan dimungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan, serta rangsangan-rangsangan media masa, utamanya media masa audio visual. Pada usia sekitar 18 tahun, seseorang diharapkan sudah dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri.

Pada Usia 18 sampai dengan 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan dengan remaja akhir. Jika perkembangannya berjalan normal, seharusnya kita sudah benar-benar menjadi orang

yang telah sepenuhnya dewasa selambatnyapada usia 22 tahun. Masa remaja sudah berakhir dan tugas perkembangan telah terpenuhi dengan baik. Salah satu tugasnya yaitu mempersiapkannya memasuki jenjang pernikahan. (Muhyi, 2006, pp. 19-21)

Dalam agama Islam, tentang usia pernikahan telah di sebutkan dalam sebuah hadis yang pernah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه الخمسة)

*Aku pernah mendengar Rasulullah saw. Bersabda Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mencapai ba'ah, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual" (HR. Bukhari)*

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. Menggunakan kata *syabab* yang sering dimaknai sebagai pemuda. *Syabab* adalah seorang yang telah mencapai masa aqil baligh dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Masa *aqil baligh* umumnya telah dialami oleh tiap orang pada rentang usia sekitar 14-17 tahun. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir. (Adhim, 2002, pp. 46-47)

Beberapa syarat dapat dikatakan seorang *aqil baligh* adalah sebagai berikut:

1. Sifat rasyid atau kecendekiaan. Mereka mampu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara.
2. Dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai
3. Memiliki kemampuan untuk memilih yang lebih penting dari yang penting dan yang penting dari yang kurang penting
4. Dapat bersikap mandiri
5. Dapat mentasarufkan harta dengan baik, mengatur keuangan, dan memakainya di jalan yang baik

Menurut yang menganut madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafiiyyah baligh untuk laki-laki adalah ketika sudah mengalami mimpi basah dan untuk perempuan, ketika sudah mengalami haid dan dapat hamil. Sedangkan menurut Abu Hanifah, jika tanda-tanda itu belum muncul, maka batasan menurut usia 18 tahun untuk laki-laki, dan 17 tahun untuk perempuan. Sedangkan Imam Syafii memberi batasan 15 tahun untuk laki laki, dan 9 tahun untuk perempuan.

Dalam menentukan diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan, ahli fiqih juga berbeda pendapat dalam hal syarat baligh. Menurut Imam Maliki dan Syafii, mensyaratkan harus baligh bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan menurut Imam Hanafi tidak ada syarat baligh dalam perkawinan, karena adanya hak *ijbar*. Sedangkan undang-undang perkawinan di Indonesia mensyaratkan batas minimum usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Walaupun pernikahan itu adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindari pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dan untuk kestabilan sosial, maka pemerintahpun berhak untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan masalah ini.

Melihat kerugian yang timbul akibat pernikahan usia dini cukup besar utamanya terkait kehidupan rumah tangga yang akan dijalani serta kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah berhak membuat persyaratan batas minimum pada usia pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan KHI pasal 15 ayat (1) yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul *maslahah mursalah* yaitu dengan asumsi bahwa hukum ini hanyalah alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Kesalahan yang fatal manakala hanya



mempertahankan materi hukum yang ada sedangkan kemaslahatan umat terabaikan. (Rohmat, 2009, pp. 16-18)

#### **E. Dampak Pernikahan Dini Bagi Pelakunya**

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia dibawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.

Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial. Kematangan fisik misalnya, menjadikan kelenjar-keenjar seksual mulai bekerja aktif untuk menghasilkan hormone hormone yang dibutuhkan. Ini kemudian menyebabkan terjadinya dorongan untuk menyukai lawan jenis, sebagai manifestasi dari kebutuhan seksual. Pada taraf ini, keinginan untuk mendekati lawan jenis memang banyak disebabkan oleh dorongan seks. Akibatnya, manakala terdapat jalan untuk memenuhi dorongan seks dengan sesama jenis, penyimpangan dorongan seks dapat dengan mudah terjadi. (Adhim, 2002, pp. 18-19)

Pernikahan dini usia remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, diantaranya yaitu, (Mubasyaroh, 2016, pp. 404-409)

##### **1. Dampak Pernikahan Dini Bagi Remaja**

- a. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi

- b. Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya.
- d. Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerjayang otomatis mengkekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim)
- e. Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dan akhirnya akan membawa penderitaan.
- f. Pernikahan usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan penyakit.
- g. Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi
- h. Bagi anak yang dilahirkan, saat anak bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.
- i. Akan terganggunya kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil

maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik. Dan panggul belum siap untuk melahirkan. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu *obstetric fistula*. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Selain itu, juga meningkatkan resiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV.

2. Dampak Bagi Sang Anak
  - a. Akan lahir dengan berat yang rendah
  - b. Cedera saat lahir
  - c. Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian.
  - d. Karena pernikahan dini menjadikan pendidikan anak terputus. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi anak
  - e. Kesehatan psikologi anak akan terganggu karena ibu yang melakukan pernikahan dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan mempunyai krisis kepercayaan diri
  - f. Anak beresiko mengalami keterambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula pada usia dini
3. Dampak bagi keluarga yang akan di bina
  - a. Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut
  - b. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
  - c. Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan
  - d. Relasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga. Landasan religious dalam layanan bimbingan agama bagi calon suami istri

- e. Pernikahan dini mempunyai hubungan dengan kependudukan. Yang menyebabkan laju pertumbuhan sangat cepat yang disebabkan batasan umur yang rendah bagi perempuan.
- f. Kemiskinan akan sangat mungkin terjadi. Karena dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.

Selain itu dampak psikologis yang ditimbulkan karena pernikahan dini yaitu tentang perceraian yang marak terjadi. Faktor penting yang menyebabkan pernikahan muda rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal yang secara meyakinkan menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan adalah hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah.

Kehidupan bersama layaknya suami istri sebelum menikah, membuat mereka mengalami desentisasi atau melemahnya kepekaan. Mereka kurang bisa merasakan cinta dan kasih sayang. Meskipun pasangannya memberi perhatian yang besar, tetapi ketika perhatian itu tidak dirasakan, pada hakikatnya sama seperti tidak ada perhatian. Sementara itu, hadirnya anak sebelum menikah, membuat mereka memasuki pernikahan dalam keadaan terpaksa. Mereka melangkah ke pernikahan bukan bermaksud mendirikan rumah tangga di atas bangunan komitmen yang kokoh, melainkan karena hidup bersama terlalu lama atau karena harus melaksanakan tanggung jawab mendidik anak secara bersama-sama. Tugas ini begitu mendadak, meskipun mereka sudah lama saling kenal dan saling berhubungan. Mereka memasuki pernikahan secara tergesa-gesa, bukan atas dasar pertimbangan yang matang. Karenanya, menikah usia muda karena kecelakaan tidak dapat dipersamakan dengan pernikahan dini.

Hal lain yang banyak mempengaruhi berhasil tidaknya pernikahan adalah cara berkomunikasi dengan pasangan, pengambilan keputusan, serta bagaimana menghadapi konflik. Juga yang menyebabkan hancurnya perkawinan adalah karena tidak

adanya kematangan emosi sehingga tidak mampu mengolah emosi dengan baik. Salah satu akibatnya adalah seorang tidak sabar dalam menerima proses perubahan dari pasangan. Kemudian penyebab lain karena pernikahan yang tergesa-gesa dengan hanya menyerahkan semua hal kepada guru spiritual, tetapi ia tidak menyertai dengan kesiapan untuk menerima apa adanya siapapun yang akan menikah dengan dirinya. (Adhim, 2002, pp. 23-26)

#### **F. Penilaian masyarakat tentang pernikahan dini**

Kadang masyarakat berfikir negatif tentang pernikahan dini. Akan tetapi mereka rata-rata tidak bisa menunjukkan bukti bahwa masyarakat benar-benar memiliki penilaian negatif terhadap pernikahan dini. Banyak diantaranya yang hanya bersifat prasangka.

Pada umumnya, masyarakat memberikan komentar sesuai dengan keadaan setiap individu. Sebagaimana orang tua yang memberikan penilaian terhadap anak-anaknya. Mereka melihat dari segi kedewasaan dan kesiapan dalam bertanggung jawab.

Sebagaimana orang tua, penilaian masyarakat terhadap pernikahan dini sering kali banyak bergantung pada kedewasaan individu itu sendiri. Banyak yang menikah pada usia muda dan masyarakat member penilaian yang sangat positif. Sebaliknya, banyak komentar negatif muncul ketika ada yang menikah muda karena masyarakat belum melihat adanya tanda-tanda kedewasaan. Tidak semua penilaian sosial yang diberikan masyarakat ditentukan oleh tingkat kedewasaan dan sikap-sikap setiap individu. Adakalanya penilaian sosial itu dijatuhkan kepada individu berdasarkan proses belajar yang terus menerus dari masyarakat, termasuk di dalamnya hasil rekayasa sosial yang membentuk nilai-nilai baru dalam masyarakat. Pendapat masyarakat umum tentang pernikahan dini yaitu, *pertama*, masyarakat yang tidak setuju dengan pernikahan dini, beranggapan bahwa usia yang belum matang disertai cara berfikir yang masih seperti anak-anak, bisa berakibat pada tidak ditemukannya solusi atas konflik yang terjadi. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan juga merupakan alasan lain ketidaksepakatan

masyarakat terhadap pernikahan dini. Mereka beranggapan bahwa, kebanyakan dari mereka yang melakukan pernikahan dini adalah mereka yang berpendidikan rendah, sehingga jika berkeluarga, mereka belum mampu mengasuh dan memberikan pendidikan terhadap anaknya. *Kedua*, masyarakat yang setuju dengan pernikahan dini. Alasan yang diajukan adalah bahwa pernikahan dini terjadi semata-mata karena untuk menyelamatkan agama karena agama membolehkan menikah apabila sudah baligh, dan apa yang ditentukan agama pasti baik untuk umatnya. Mereka juga mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan suatu kebanggaan, karena anaknya cepat laku dan tidak menjadi beban orang tua, bahkan bisa membantu ekonomi orang tua.

Selain itu karena kemiskinan membuat pernikahan dini menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Untuk meringankan beban ekonomi orang tua, maka anak perempuan dinikahkan dengan orang yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi.

Diketahui dalam kaca mata sosial dan pendidikan, tingginya angka pernikahan dini menunjukkan bahwa pemberdayaan *law enforcement* dalam hukum perkawinan masih rendah. Hal ini dikarenakan masih adanya peluang untuk melegalkan pernikahan tersebut, walaupun aturan umur minimal bagi pasangan calon pengantin ditetapkan tetapi apabila ada permohonan dispensasi nikah ditempuh maka memunculkan peluang bagi pihak keluarga untuk tetap melaksanakan pernikahan dan disahkan oleh pejabat terkait.

Praktik pernikahan dini banyak dipengaruhi oleh tradisi lokal. Sekalipun ada ketentuan undang-undang yang melarang pernikahan dini, terdapat fasilitas dispensasi. Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama sering memberi dispensasi jika mempelai wanita ternyata masih dibawah umur. Ketika sudah ada aturan tentang batasan umur untuk laki laki dan perempuan melakukan pernikahan dini, dalam prakteknya banyak orang tua dari pihak wanita dan laki-laki mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau

pejabat lain. Hal ini jelas memberi peluang dalam pengesahan pernikahan dini oleh KUA apabila dispensasi juga telah sampai pada pihak Pengadilan Agama untuk mengesahkannya. (Aliyah, 2017)

Dalam lingkup pendidikan, rendahnya pengetahuan anak , orang tua serta masyarakat mengakibatkan kecenderungan menikah anak yang masih di bawah umur. Dan tujuan utama para orang tua adalah agar terhindar dari aib dan cemoohan masyarakat jika ternyata anak mereka mengalami hal hal yang tidak diinginkan.

### **G. Simpulan**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki laki dan perempuan yang memiliki usia di bawah umur. Di Indonesia sendiri banyak terjadi pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan yang melatas belakanginya. Mulai dari orang tua dan juga masyarakat ikut menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini.

Banyak akibat yang akan muncul karenaterjadi pernikahan dini yang disebabkan dari psikis dan psikologi pelakunya. Selain itu aturan agama Islam dan Negara tentang pernikahan tidak menjadikan mereka menghindari untuk melakukan pernikahan dini. Pelaku yang mungkin banyak merasa rugi adalah dari pihak wanita juga berdampak bagi keturunan mereka kelak. Banyak juga karena kurangnya kedewasaan keduanya berakhir dengan perceraian. Hal ini menjadikan bertambahnya angka perceraian di Indonesia.

## H. Daftar Pustaka

- . (2016, Maret -). *Muslim Media News*. Retrieved Desember 29, 2017, from muslimedianews.com: <http://www.muslimedianews.com>
- Adhim, M. F. (2002). *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani.
- Aliyah, K. (2017, Desember 25). Seluk Beluk Pernikahan Dini. (F. Shufiyah, Interviewer)
- Doi, A. R. (1996). *Karakteristik Hukum Islam dan Perwalian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak bagi Pelakunya. *Jurnal Yudisia*, 7, 400-402.
- Muhyi, J. a. (2006). *Jangan Sembarang Menikah Dini*. Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rohmat. (2009). *Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Press.
- Simbulah, U., & Jannah, F. (2012). Pernikahan Dini dan Implikasinya. *Jurnal Egalita*, 7(1), 93.